

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Data Pokok Peserta Didik dan Teknologi Informatika (UPTD DAPODIK dan TI) Dinas Pendidikan Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi atau penerapan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang sudah diterbitkan, akan tetapi realisasinya sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dilapangan, sehingga peraturan ini belum terealisasi dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Padang adalah permasalahan pemerataan. Bahwa jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Padang hanya sebanyak 43 (empat puluh tiga) sedangkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Padang sebanyak 104 (seratus empat) bahkan jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Padang sebanyak 409 (empat ratus sembilan) hal ini jelas tidak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat akibat ketidakpemerataan jumlah daya tampung pendidikan tingkat SMP Negeri dengan jumlah kelurahan maupun SD Negeri yang ada untuk menampung calon siswa dan siswi tersebut.

3. Sistem zonasi PPDB ini diambil berdasarkan jarak terdekat berdasarkan domisili tempat tinggal dan kelurahan, bahkan bisa mengaitkan kelurahan tetangga. Hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan jelas yang mengacu berapa jarak antara domisili dengan sekolah, faktor jarak yang terdekat tersebut ditentukan oleh sistem PPDB Online, dan siapa yang paling dekat itu pemenangnya atau dalam artian kata berhasil masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Adapun beberapa upaya untuk menambah jumlah sekolah ataupun kapasitas terhadap sekolah yang telah ada di Kota Padang. Akan tetapi Pemerintah Kota Padang kesulitan dalam perihal mencari lahan, adapun lahan hibah itu sangat sulit mengurus sertifikatnya, serta lahan yang dibutuhkan pemerintah adalah lahan yang bersertifikat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, amak penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang terhadap sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Padang, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dalam proses pelaksanaannya Pemerintah perlu melakukan Peninjauan Kembali terhadap pengrealisasian kebijakan ini, karena segala sistem yang tercantum didalam kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaannya di lapangan.
2. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kembali kepada masyarakat Kota Padang mengenai kebijakan atau peraturan tersebut sekaligus memperbaiki

peraturan tersebut sesuai dengan fakta dilapangan agar tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat Kota Padang.

3. Ketika peraturan atau kebijakan ini diberlakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang, Pemerintah harus segera mempercepat baik itu dari segi pencarian lahan dan pembangunan SMP Negeri yang tidak merata jika dilihat dari sudut pandang jumlah SD Negeri dan Kelurahan di Kota Padang dengan jumlah SMP Negeri yang tidak mencapai 50% (lima puluh persen) keberadaannya disetiap kelurah di Kota Padang, agar pelaksanaan pada peraturan ini dapat terealisasi dengan baik.
4. Pemerintah harus lebih selektif dalam menerbitkan atau melaksanakan sebuah peraturan atau kebijakan yang dikelurkannya, karena faktor ketidakadanya pemerataan jumlah SMP Negeri dengan jumlah kelurahan dan SD Negeri di Kota Padang membuat pro dan kontra ditengah masyarakat. Dalam artian pemerintah harus menimbang dulu sebelum mengeluarkan peraturan tersebut, apakah sudah cocok aturan ini dilaksanakan di Kota Padang yang mana dari segi Pengdaya tampungan jumlah sekolah yang belum memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Ali Imron, 2011, Manajemen Pendidikan, Erlangga, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. Psikologi Belajar. Rineka Cipta, Jakarta.
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi.
- Hanifah Harsono, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik.
- Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Marzuki, 1983, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta.
- Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta.
- Socrates, dalam J.J. Von Schmid, 1958, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, PT. Pembangunan Jakarta.
- Sudarto, 2002, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaiful Sagala, 2013, Konsep dan Makna Pembelajaran, Alfabeta, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Bagian Kedua Jalur Pendaftaran Pasal 8 Ayat (2) huruf c.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 10.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 11.

### C. Sumber Lainnya

- Pengertian Zonasi, diakses pada 26 April 2021 pukul 00.53 WIB, [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\\_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B\\_.pdf](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf)
- Pro dan Kontra PPDB Zonasi di Kota Padang, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 22.08 WIB, <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/436>
- Penerapan Implementasi, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.37 WIB, <https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all>
- Pengertian dan Keberadaan Peraturan Wali Kota (Perwako) & Perbedaan mendasar antara Peraturan Wali Kota (Perwako) dengan Peraturan Daerah Kota (Perda Kota), diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 19.57 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/>
- Pengertian Peraturan, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 20.11 WIB, <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>
- Pengertian Walikota, "Tata Cara Penggantian Jika Kepala Daerah dan Wakilnya Tersandung Korupsi". [hukumonline.com/klinik](http://www.hukumonline.com/klinik) (dalam bahasa Inggris), Wikipedia, diakses pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 22.35 WIB, [https://id.wikipedia.org/wiki/Wali\\_kota#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota#cite_note-1)
- Tugas Walikota atau Kepala Daerah, diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 12.41 WIB, <https://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>
- Wewenang Walikota atau Kepala Daerah, diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 12.47 WIB, <https://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>
- Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 14.18 WIB, <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-ppdb-online-untuk-sekolah-cara-membuat-dan-mekanismenya/>
- Penggunaan sistem zonasi, diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 14.34 WIB, <https://mamikos.com/info/mengenal-apa-itu-sistem-zonasi/>
- Tujuan Sistem Zonasi, diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 14.37 WIB, <https://mamikos.com/info/mengenal-apa-itu-sistem-zonasi/>